

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang", perlu melakukan perubahan ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan Distrik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 13 Januari Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS BOROWAI, S.PI	L	ANGKAISERA
2.	DOMINGGUS R. MANORI	L	ANGKAISERA
3.	MELKIANUS RUNTINI	L	ANGKAISERA
4.	YAWAN YAN KARUBABA	L	ANGKAISERA
5.	YULIUS MARA	L	ANGKAISERA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Angkaisera** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANIS ANINAM	L	ANOTAUREI
2.	MARLON M. WAYENI	L	ANOTAUREI
3.	LISTRA M. REBA	P	ANOTAUREI
4.	GAD EVANS WORUMI	L	ANOTAUREI
5.	MIKHAEL AMBOKARI	L	ANOTAUREI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Anotaurei** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIKTOR WORU	L	KEPULAUAN AMBAI
2.	LINDA RONSUMBRE	P	KEPULAUAN AMBAI
3.	BOLIFAS N. WINDEAI	L	KEPULAUAN AMBAI
4.	OTA BAISORE FONATABA	P	KEPULAUAN AMBAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAKOB AYUM	L	KOSIWO
2.	NIMBORT WANGGORI	L	KOSIWO
3.	YOHAN NUMBERI, S.Pd.K	L	KOSIWO
4.	NELSA TUANUBUN	P	KOSIWO
5.	TIMOTIUS KAIBA	L	KOSIWO

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Kosiwo** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRENGKY KADIWARU	L	POOM
2.	DEFINTOS PARIRIE	L	POOM
3.	YORDAN HIYOWATI	L	POOM
4.	AMELIUS AYOMI	L	POOM
5.	KALVIN ARAMPAWI	L	POOM

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Poom** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOAK WATORI	L	PULAU KURUDU
2.	AHASVEROS AIRORI	L	PULAU KURUDU
3.	JENA PAUL RAPAMI	L	PULAU KURUDU
4.	FRENGKI AYOMI	L	PULAU KURUDU
5.	STEVANUS WATORI	L	PULAU KURUDU

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Pulau Kurudu** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BARNABAS PARIRIE	L	PULAU YERUI
2.	LEPINUS KADIWARU	L	PULAU YERUI
3.	JEFRIT HOOR	L	PULAU YERUI
4.	RONALIUS REMATOBI	L	PULAU YERUI
5.	SEPTINA SAMBER	P	PULAU YERUI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Pulau Yerui** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TERA YANTORI	L	RAIMBAWI
2.	JEKSON RUMPAMBARAI	L	RAIMBAWI
3.	YESKEL P. RUNAWERI	L	RAIMBAWI
4.	NEHEMIA KARUBABA	L	RAIMBAWI
5.	PHILIPUS AMPASOI	L	RAIMBAWI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Raimbawi** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANIEL AYOMI	L	TELUK AMPIMOI
2.	DEMOTRIUS RUAMBA	L	TELUK AMPIMOI
3.	ARNOLD RAUNSAI	L	TELUK AMPIMOI
4.	ASIS TALIBA	L	TELUK AMPIMOI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENOK AYOMI	L	WINDESI
2.	HANS TARASEN	L	WINDESI
3.	SINELIUS PUARI	L	WINDESI
4.	SUSANA BOBARI	P	WINDESI
5.	HORISON AYOMI	L	WINDESI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Windesi** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARSELUS KIRIHIO	L	WONAWA
2.	NELIUS WIHYAWARI	L	WONAWA
3.	JEKSON WERIMON	L	WONAWA
4.	HARUS KIRIHIO	L	WONAWA
5.	MARKUS WERIMON	L	WONAWA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Wonawa** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEMIZAIRIT MAAY	L	YAPEN BARAT
2.	SERGIUS MAI AMBUMI	L	YAPEN BARAT
3.	FALENTINA K. MAAY	P	YAPEN BARAT
4.	AGUSTA B. DIDIFU	P	YAPEN BARAT
5.	MARTHEN TALEMBA BISAI	L	YAPEN BARAT

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Barat** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEMUEL R. MIRINO, S.IP	L	YAPEN SELATAN
2.	ALEXANDER RENYAAN	L	YAPEN SELATAN
3.	VALEN RUMBOIRUSI	P	YAPEN SELATAN
4.	MARTHEN N. WAYANGKAU	L	YAPEN SELATAN
5.	RAHEL A. NUMBERI	P	YAPEN SELATAN

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Selatan** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODDY H. LEPTA	L	YAPEN TIMUR
2.	SEPTINUS KAMAWA	L	YAPEN TIMUR
3.	FRANS F. WAROROWAI	L	YAPEN TIMUR
4.	HENKY SAMBER	L	YAPEN TIMUR
5.	YUSAK KORWA	L	YAPEN TIMUR

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Timur** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAKOB ABON	L	YAPEN UTARA
2.	MAKLON YAWANDARE	L	YAPEN UTARA
3.	ADRIAN DASNAREBO	P	YAPEN UTARA
4.	SONYA WAKUM	P	YAPEN UTARA
5.	SONY YUSUF IMBIRI	L	YAPEN UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTHINA ANINAM, SE	P	YAWAKUKAT
2.	KLEMENS WOREMBAI	L	YAWAKUKAT
3.	BASTIAN AYOMI	L	YAWAKUKAT
4.	MIKA RONTINI	L	YAWAKUKAT
5.	SADRAK BONAI	L	YAWAKUKAT

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yawakukat** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Jhon Liston Marpaung